



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Endang Susilawati Binti Zirman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 75 RT 03 RW 04, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Mto tanggal 9 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan ini adalah Permohonan Perwalian atas anak dibawah umur, penetapan sebagaimana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administrative dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut.
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum Zirman bin Roslan.

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Zirman bin Roslan dan Almarhumah Yulia Armalina binti Achmad Rifai semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali yaitu berdasarkan Kutipan akta nikah No. 557/47/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo.
4. Bahwa perkawinan Almarhum Zirman bin Roslan dan Almarhumah Yulia Armalina binti Achmad Rifai telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Arsalan Ghuftron bin Zirman dengan bukti Akte Kelahiran No. 1254/UM/2008.
5. Bahwa Ibu Kandung dari Arsalan Ghuftron yang bernama Yulia Armalina binti Ahmad Rifai telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2011 dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian No. 1508-KM-29052015-0001.
6. Bahwa ayah kandung dari Arsalan Ghuftron bin Zirman yang bernama Zirman bin Roslan juga telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2015 dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian No. 1508-KM-29052015-0002.
7. Bahwa orang tua kandung Almarhum Zirman bin Roslan yang bernama Roslan juga telah meninggal dunia pada tahun (tidak dapat diketahui lagi) dan Ibu Tiraja telah meninggal dunia pada tahun (tidak dapat diketahui lagi).
8. Bahwa orang tua kandung Almarhumah Yulia Armalina binti Achmad Rifai yang bernama Bapak Achmad Rifa'i juga telah meninggal pada tahun (tidak dapat diketahui lagi) dan ibu CHOTAMA telah meninggal pada tahun (tidak dapat diketahui lagi).
9. Bahwa semenjak orang tua kandung dari Arsalan Ghuftron bin Zirman meninggal dunia pada 31 Maret 2015, Pemohonlah yang mengasuh, Merawat, dan mendidik anak tersebut serta tinggal bersama di kediaman Pemohon dibuktikan dengan Kartu Keluarga No. 1509042901080010.
10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 apabila anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya. Kecuali bila ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh neneknya.

11. Bahwa karena semua nenek dari Arsalan Ghufon bin Zirman telah meninggal maka yang berhak atas perawalian anak tersebut diunduhkan kepada Pemohon.

12. Bahwa yang bernama Endang Susilawati binti Zirman sebagai Pemohon ingin bertindak sebagai Wali bagi anak tersebut guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum dan guna mewakili kepentingan si anak seluas-luasnya, baik di luar maupun di dalam pengadilan.

13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perawalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama Arsalan Ghufon bin Zirman kepada Endang Susilawati binti Zirman.

14. Bahwa keputusan perwalian anak tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu.

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas. Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tebo berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memuluskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Arsalan Ghufon bin Zirman umur 13 Tahun/ahir tanggal 07 oktober 2008 laki-laki, dibawah perwalian Pemohon (Endang Susilawati binti Zirman).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon sehubungan dengan permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509044605760004 atas nama Pemohon tertanggal 8 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 557/47/IX/2002 tertanggal 24 September 2002 atas nama Zirman bin Roslan dan Yulia Armalina binti Ahmad Rifai yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508032007100008 atas nama Zirman sebagai kepala keluarga tertanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1508-KM-29052015-0001 atas nama Yulia Armalina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo tertanggal 1 Juni 2015, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0007/KEP/HY/21509/12 tentang kenaikan pangkat anumerta dan pembayaran pensiun janda/duda atas nama Yulia Armalina tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Badan Kepegawaian

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1508-KM-29052015-0002 atas nama Zirman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo tertanggal 1 Juni 2015, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1254/Um/2008 atas nama Arsalan Ghufon tertanggal 21 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota Dalam Satu Provinsi No.SKPWNI/150820052015/0026 atas nama Triamto, Nia Lovita, Arsalan Ghufon, tertanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509042901080010 atas nama Hamdi dan Endang Susilawati tertanggal 3 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 3395-01-029919-53-5 atas nama Zirman yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang tertanggal 18 Maret 2014, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.10;

B. Saksi

1. **Rini Fajarwati binti Katiman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol RT 003 RW 004, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari adik seayahnya yang bernama Arsalan Ghuftron bin Zirman;
- Bahwa adik seayah Pemohon sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa ayah kandung dari Arsalan Ghuftron bin Zirman adalah Zirman bin Roslan telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ibu kandung Arsalan Ghuftron bin Zirman yang bernama Yulia Armalina binti Ahmad Rifai juga telah meninggal dunia pada tahun 2011 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Arsalan Ghuftron bin Zirman sebelum menikah dengan Yulia Armalina binti Ahmad Rifai, sudah pernah menikah dengan Warniati yang merupakan ibu kandung Pemohon dan saat ini juga telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Zirman bin Roslan dan Warniati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Endang Susilawati, Triamto, dan Nia Lovita;
- Bahwa Zirman bin Roslan selama menikah dengan Yulia Armalina binti Ahmad Rifai hanya dikaruniai seorang anak yaitu Arsalan Ghuftron bin Zirman;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh, merawat, dan membesarkan Arsalan Ghuftron bin Zirman sejak ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Arsalan Ghuftron bin Zirman meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala kebutuhan Arsalan Ghuftron bin Zirman baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan Arsalan Ghuftron bin Zirman, Pemohon juga tidak pernah membedakan dalam

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengasuh adiknya dan anak-anaknya;

- Bahwa suami Pemohon tidak pernah mengeluh dan memperlakukan Arsalan Ghufon bin Zirman untuk diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon;

- Bahwa suami Pemohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Arsalan Ghufon bin Zirman;

- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Triamto dan Nia Lovita juga tidak pernah keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Arsalan Ghufon bin Zirman;

- Bahwa maksud dari pengajuan permohonan perwalian Pemohon adalah untuk mewakili diri Arsalan Ghufon bin Zirman terkait pengelolaan administrasi pensiun almarhum orang tua Pemohon dan almarhumah ibu kandung Arsalan Ghufon bin Zirman, saksi tidak mengetahui lebih spesifik untuk kepentingan lainnya selain hal tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas permohonan perwalian Pemohon terhadap Arsalan Ghufon bin Zirman;

2. Impujiati binti Luhri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 003 RW 004, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik seayahnya yang bernama Arsalan Ghufon bin Zirman;

- Bahwa permohonan perwalian tersebut diajukan oleh Pemohon untuk mewakili diri Arsalan Ghufon bin Zirman dalam mengurus administrasi pensiun dari almarhum ayah kandung Pemohon dan almarhumah ibu kandung Arsalan Ghufon bin Zirman;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon tersebut saat ini sudah berusia 13 (tiga belas) tahun dan saat ini Arsalan Ghuftron bin Zirman sedang disekolahkan oleh Pemohon di pondok pesantren;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2015 dan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ibu kandung Arsalan Ghuftron bin Zirman yang bernama Yulia Armalina juga telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon dengan Yulia Armalina hanya dikaruniai seorang anak yaitu Arsalan Ghuftron bin Zirman;
- Bahwa sebelum menikah dengan Yulia Armalina, ayah kandung Pemohon sudah pernah menikah dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Warniati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Triamto dan Nia Lovita;
- Bahwa saudara kandung Pemohon saat ini juga tinggal bersama Pemohon dan berada dalam satu kartu keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Arsalan Ghuftron bin Zirman diasuh oleh Pemohon sejak ayah dan ibunya kandungnya meninggal dunia dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pengasuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab, tidak pernah menelantarkan, serta selalu mencukupkan segala kebutuhan Arsalan Ghuftron bin Zirman;
- Bahwa suami Pemohon telah memberikan izin dan tidak keberatan apabila Pemohon untuk menjadi wali dari adiknya tersebut;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon untuk dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf (a) angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur, sehingga perkara *a quo* merupakan lingkup atau kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas diri dan harta anak yang masih di bawah umur yang bernama Arsalan Ghufon Bin Zirman dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara seayah dari Arsalan Ghufon Bin Zirman, Pemohon dan Arsalan Ghufon Bin Zirman sama-sama beragama Islam, oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan alat bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.10, bukti-bukti surat tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *jo*. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, karenanya haruslah dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg *jo*. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg *jo*. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain itu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagaimana pada duduk perkara, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg *jo*. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil, mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah termuat dalam duduk perkara dan penilaian Majelis Hakim dari segi materiil atas keterangan-keterangan para saksi tersebut akan dikemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi kartu keluarga pada pokoknya membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon bernama yang bernama Zirman bin Roslan dan ibu kandung Arsalan Ghuftron bin Zirman adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Muara Bungo Kabupaten Bungo, dengan demikian anak yang lahir dalam perkawinan tersebut merupakan anak sah secara hukum, dan oleh Arsalan Ghuftron bin Zirman adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka Arsalan Ghuftron adalah anak yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa fotokopi akta kematian dan surat keputusan pemberian pensiun janda/duda pegawai negeri sipil telah membuktikan ibu kandung Arsalan Ghuftron bin Zirman yang bernama Yulia Armalina binti Ahmad Rifai telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2012 di RSUD Jambi dan ayah kandung Arsalan Ghuftron bin Zirman dan Pemohon yang bernama Zirman bin Roslan juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2015 di Rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran yang pada pokoknya membuktikan Arsalan Ghuftron bin Zirman yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2008 adalah anak sah dari perkawinan pasangan suami isteri yang bernama Zirman bin Roslan dan Yulia Armalina binti Ahmad Rifai, belum menikah, belum berumur 21 tahun atau belum mencapai umur dewasa menurut hukum (Pasal 330 KUH Perdata), bukti tersebut juga telah menunjukkan Arsalan Ghuftron bin Zirman dan Pemohon mempunyai ayah yang sama sehingga telah terbukti bahwa Pemohon adalah saudara seayah dari Arsalan Ghuftron bin Zirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi surat keterangan pindah WNI dan fotokopi kartu keluarga yang pada pokoknya membuktikan bahwa Arsalan Ghuftron bin Zirman dan saudara kandung Pemohon yang bernama Triamto dan Nia Lovita tinggal dalam satu rumah dan berada dalam satu kartu keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi buku tabungan pada pokoknya telah membuktikan bahwa maksud dan tujuan

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali adalah untuk bertindak untuk dan atas nama Arsalan Ghuftron bin Zirman serta untuk mengurus syarat-syarat administrasi pensiun dari almarhum Zirman bin Roslan dan almarhumah Yulia Armalina;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi Pemohon mengetahui secara langsung kondisi kehidupan Pemohon dan anak yang bernama Arsalan Ghuftron bin Zirman sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Arsalan Ghuftron Bin Zirman;
- bahwa Pemohon dan anak yang akan ditetapkan berada dalam perwalian Pemohon yang bernama Arsalan Ghuftron bin Zirman adalah sebagai saudara seayah;
- Bahwa ayah kandung Arsalan Ghuftron bin Zirman dan Pemohon telah meninggal dunia dan ibu kandung dari Arsalan Ghuftron bin Zirman juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Arsalan Ghuftron bin Zirman dalam pengasuhan Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang keberatan;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab dan tidak pernah menelantarkan ataupun membeda-bedakan Arsalan Ghuftron bin Zirman dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili diri Arsalan Ghuftron bin Zirman dalam mengurus syarat-syarat administrasi pensiun almarhum ayah kandung Pemohon dan Arsalan Ghuftron bin Zirman yang bernama Zirman bin Roslan serta almarhum ibu kandung Arsalan Ghuftron bin Zirman yang bernama almarhumah Yulia Armalina binti Ahmad Rifai;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa anak yang bernama Arsalan Ghuftron bin Zirman terbukti belum mencapai umur 21 tahun dan tidak berada dibawah kekuasaan wali, sedangkan Pemohon yang bermohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali masih terdapat

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Arsalan Ghuftron bin Zirman sebagai saudara seayah, Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab serta jujur dan adil, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Arsalan Ghuftron Bin Zirman, demi kemaslahatan, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 2 yang artinya *"dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar"*;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian ini bukanlah merupakan bukti ataupun tanda kepemilikan hak atas harta yang disebutkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk bidang perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Endang Susilawati binti Zirman) sebagai wali dari anak yang bernama Arsalan Ghuftron bin Zirman lahir di Muara Bungo tanggal 7 Oktober 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini di Tebo hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Td.

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 210.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
J U M L A H		: Rp. 320.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Mto